



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG

PENGGUNAAN BAHASA DAERAH DI KABUPATEN CIANJUR

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mempertahankan dan melestarikan budaya sunda di Kabupaten Cianjur, maka diperlukan pengaturan pemakaian bahasa daerah di Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Bahasa Daerah di Kabupaten Cianjur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 6 Seri E);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN BAHASA DAERAH DI KABUPATEN CIANJUR.**

2

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Bahasa Daerah adalah suatu bahasa yang dituturkan dan mempunyai ciri khas di Kabupaten Cianjur, yaitu bahasa sunda atau bahasa indung.
5. Bahasa Resmi adalah Bahasa Indonesia.

BAB II
PENGGUNAAN BAHASA DAERAH

Pasal 2

- (1) Penggunaan Bahasa Daerah ditujukan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Cianjur.
- (2) Penggunaan Bahasa Daerah dilaksanakan dalam setiap aktivitas, kecuali terdapat peraturan perundang-undangan yang menentukan Bahasa Resmi.
- (3) Penggunaan gaya bahasa daerah disesuaikan dengan daerah masing-masing dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam norma agama, adat-istiadat, dan sopan santun yang berlaku dalam tatakrma kehidupan sehari-hari.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 1 Desember 2014

BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 1 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH,

